



**P U T U S A N**

**Nomor 314/Pdt.G/2013/PA Jpr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian, pekerjaan pengusaha bengkel mobil, tempat kediaman Kota Jayapura, sebagai pengugat ;

melawan

**TERGUGAT.**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kota Jayapura, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan pengugat dan tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomor 314/Pdt.G/2013/PA Jpr. Tanggal 6 Desember 2013 mengajukan gugatan pemeliharaan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada mulanya pengugat dan tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada 12 September 2002 di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan Akta Nikah Nomor 156/21/IX/2002;



2. bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 yang masing-masing bernama
  - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 9 tahun;
  - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 4 tahun.
3. bahwa kemudian penggugat dengan tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 230/AC/2013/PA Jpr tertanggal 28 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jayapura;
4. bahwa dalam putusan perceraian antarpenggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak, belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama penggugat dan tergugat ;
6. bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhanah agar anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat ditetapkan berada pada penggugat dengan alasan sebagai berikut :
  - a.bahwa penggugat mengkhawatirkan kalau tergugat akan membawa pergi keduaanak tersebut dari rumah ;
  - b.bahwa penggugat juga mengkhawatirkan kalau kedua anak tersebut, akan pindah ke agamanya tergugat semula ;
7. bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara, setelah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura, datang menghadap sendiri di depan persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat di depan persidangan dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Aris Setiawan, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Jayapura, sebagai mediator, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena majelis hakim dan mediator tidak dapat mendamaikan penggugat dan tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar penggugat dan tergugat dahulu suami istri, sekarang telah bercerai;
- bahwa benar dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir dua orang anak yang bernama Daiva Arkana Kautsar Satryo dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, keduanya saat ini tinggal bersama penggugat ;
- bahwa tergugat tidak akan membawa pergi kedua anak tersebut dari Jayapura. Kalau pun tergugat pada suatu saat akan membawa mereka ke Makassar, hanya untuk bertemu dengan neneknya;
- bahwa benar dahulu tergugat beragama Kristen, sekarang sudah masuk dan tetap memeluk agama Islam;
- bahwa tergugat tidak akan memindahkan anak-anak ke agama Kristen;
- bahwa oleh karena anak-anak masih di bawah umur, maka sepatutnya penggugat ditetapkan sebagai pemelihara mereka;



- bahwa jika anak-anak tetap memilih untuk tinggal bersama penggugat, maka mohon agar penggugat tidak menghalangi atau melarang tergugat untuk bertemu dengan anak-anak.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa penggugat tetap pada gugatan semula;
- bahwa benar tergugat berkeinginan dan pernah menyatakan akan menyekolahkan anak-anak di Makassar;
- bahwa apabila anak-anak pindah dan bersekolah di Makassar, maka penggugat sangat khawatir akan pindah agama karena tergugat kerap menyatakan bahwa Islam itu tidak mengajarkan “kasih”.
- bahwa penggugat mengkhawatirkan pula pertumbuhan mental dan pendidikan anak-anak karena tergugat telah memaksa mereka untuk menjual kue kerupuk di sekolah mereka;
- bahwa tergugat pernah memasak daging babi di rumah, maka penggugat khawatir dimakan setidaknya-tidaknya dilihat oleh anak-anak;
- bahwa tergugat tidak lagi menjaga kehormatan dirinya dengan membiarkan laki-laki lain (Yunan) tidur di rumah dan kerap pergi berdua-duaan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut sebagai tambahan dalil-dalil gugatan, maka penggugat tetap mohon untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak-anak.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa tergugat tetap pada jawaban semula ;
- bahwa tidak benar tergugat akan membawa dan menyekolahkan anak-anak di Makassar;;
- bahwa benar tergugat pernah mengatakan agama Islam itu tidak mengajarkan “kasih “;



- bahwa anak-anak menjual kue kerupuk di sekolah, atas kemauan mereka sendiri, tidak disuruh atau dipaksa oleh tergugat;
- bahwa benar tergugat pernah memasak daging babi di rumah untuk anak peliharaan tergugat, bukan untuk anak-anak dan tidak dilihat anak-anak;
- bahwa benar lelaki Yunan pernah tidur di rumah, tetapi bukan di kamar tergugat, melainkan di ruang tamu;
- bahwa tergugat tidak pernah pergi berdua-duaan dengan lelaki Yunan.
- bahwa tergugat tidak berdua dengan Yunan pergi ke Sentani karena ikut anak-anak untuk menjemput adik tergugat;
- bahwa anak-anak masih kecil, maka tergugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemelihara mereka atau tergugat tidak dilarang untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap mereka.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Jayapura Nomor 230/AC/2013/PA Jpr Tanggal 28 November 2013, bermeterai dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/53 Tanggal 8 Januari 2004 atas nama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermeterai dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4250 Tanggal 7 Juli 2009 atas nama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermeterai dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (P-3)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka sidang, masing-masing :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal penggugat sejak kecil, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat ;



- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, hanya sebagai adik angkat saksi ;
- bahwa penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Jayapura sejak akhir tahun 2013 ;
- bahwa dahulu penggugat dan tergugat masih serumah meskipun telah bercerai, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penggugat tetap tinggal di rumah pribadinya sekarang, sedangkan tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- bahwa penggugat bekerja sebagai pengusaha bengkel mobil, sedangkan tergugat, saksi tidak tahu pekerjaannya sekarang;
- bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat sekarang;
- bahwa saksi melihat anak-anak penggugat dan tergugat telah dekat dan senang tinggal bersama penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu perihal tergugat akan membawa pergi anak-anaknya ke Makassar;
- bahwa tergugat masih memeluk agama Islam dan belum kembali ke agamanya semula (Kristen);
- bahwa saksi tidak tahu perihal adanya hubungan khusus antara tergugat dan lelaki Yunan.

1. SAKSI 2, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal penggugat sejak kecil, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat ;
  - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, hanya sebagai adik angkat saksi ;
  - bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sejak akhir tahun 2013 ;
- bahwa benar dahulu penggugat dan tergugat masih serumah meskipun telah bercerai, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal;





- bahwa benar penggugat tetap tinggal di rumah pribadinya sekarang, sedangkan tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- bahwa di Jayapura ini, tergugat belum mempunyai rumah sendiri;
- bahwa penggugat bekerja sebagai pengusaha bengkel mobil, sedangkan tergugat, saksi tidak tahu pekerjaannya sekarang;
- bahwa benar anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat sekarang;
- bahwa saksi melihat anak-anak penggugat dan tergugat telah dekat dan senang tinggal bersama penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu juga perihal tergugat akan membawa pergi anak-anaknya ke Makassar;
- bahwa benar dahulu tergugat beragama Kristen, namun sejak menikah dengan penggugat, tergugat masuk dan masih memeluk agama Islam sampai sekarang.

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut, selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lawan..

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan Pengadilan.;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan: kewenangan Pengadilan Agama Jayapura untuk mengadili perkara ini serta syarat



kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan...

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 49 huruf a tersebut, yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain 1... 11. penguasaan anak-anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) *juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan/gugatan soal penguasaan anak ... dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak/gugatan perceraian ataupun sesudah ikrar talak diucapkan/ sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa permohonan/gugatan soal penguasaan anak *accessoire* dengan permohonan cerai talak/gugatan perceraian. Maka gugatan soal penguasaan anak dalam perkara ini, harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali apabila tergugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin penggugat (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sebagai perbaikan surat gugatan yang diakui setidak-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat, ternyata tergugat bertempat tinggal di Padangbulan, Kelurahan Herem, Distrik Abepura, Kota Jayapura, maka terpenuhi ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.





Menimbang bahwa sesuai dengan fotokopi Akta Cerai Nomor 230 / AC/2013/PA Jpr. Tanggal 28 November 2013 (bukti surat (P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, ternyata penggugat dan tergugat telah bercerai, maka terpenuhi pula ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa syarat utama dalam mengajukan perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama juga telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena penggugat dan tergugat beragama Islam.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka soal kewenangan Pengadilan Agama dan *legal standing* penggugat telah terpenuhi sehingga Pengadilan Agama Jayapura berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan repliknya yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah secara Islam pada tanggal 12 September 2002, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: (1) ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; (2) ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, telah bercerai pada tanggal 12 September 2013, dan oleh karena soal pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak belum ditetapkan, sementara penggugat khawatir anak-anak akan dibawa pergi oleh tergugat, anak-anak pindah ke agama tergugat semula, dan tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (Yunan), maka penggugat mohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemelihara kedua anak tersebut.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai



dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Aris Setiawan, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Jayapura, sebagai mediator, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa sebagaimana ternyata pada bukti P-2 dan P-3, terbukti dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir dua orang anak, masing-masing bernama: (1) ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 21 November 2003; dan (2) ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 26 Oktober 2006.

Menimbang dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat:

- bahwa tergugat tidak akan membawa pergi anak-anak. Kalau pun tergugat pada suatu saat membawa pergi anak-anak ke Makassar, hanya sekedar untuk bertemu dengan neneknya;
- bahwa tergugat tidak akan kembali ke agama semula (Kristen);
- bahwa tergugat dengan laki-laki lain (Yunan) hanya teman biasa, tidak ada hubungan khusus.

Menimbang bahwa sebenarnya pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak-anak penggugat dan tergugat akan lebih terjamin keselamatan dan kemasalahatannya jika dipelihara oleh penggugat?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sekaligus menjawab pokok masalah di atas, penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu: (1) Yunus Ireo bin Yones Ireo; (2) SAKSI 2.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut, diperoleh keterangan yang pada pokoknya:

- bahwa dahulu, meskipun telah bercerai, penggugat dan tergugat masih tetap satu rumah, sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penggugat tetap tinggal di rumah pribadinya, sedangkan tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- bahwa penggugat bekerja sebagai pengusaha bengkel mobil mobil, sedangkan tergugat, saksi tidak tahu pekerjaannya sekarang;



- bahwa anak-anak penggugat dan tergugat, sekarang tinggal bersama penggugat;
- bahwa saksi melihat anak-anak penggugat dan tergugat telah dekat dan senang tinggal bersama penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu perihal tergugat akan membawa pergi anak-anaknya ke Makassar.
- bahwa tergugat masih memeluk agam Islam dan belum kembali ke agamanya semula (Kristen);
- bahwa saksi tidak tahu pula perihal adanya hubungan khusus antara tergugat dan laki-laki lain(Yunan).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, khusus mengenai kekhawatiran penggugat bahwa anak-anak akan dibawa pergi oleh tergugat dan akan pindah ke agama Kristen tidak terbukti. Hal ini wajar karena kekhawatiran menyangkut peristiwa yang akan terjadi pada masa yang datang sehingga tidak dapat dijangkau oleh hukum perdata atau tidak dapat dibuktikan.

Menimbang perihal tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahwa kalau yang dimaksudkan tergugat telah berselingkuh atau telah berhubungan intim dengan laki-laki lain, memang sulit dibuktikan. Akan tetapi, tergugat mengaku pernah jalan-jalan bersama lelaki Yunan ke Sentani dan lelaki tersebut pernah tidur di rumahnya meskipun tidak tidur bersama dengan tergugat dalam satu kamar.

Menimbang hal yang penting dipertimbangkan dalam perkara ini bahwa anak-anak penggugat dan tergugat ternyata belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, maka:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak berlaku mutlak. Dengan kata lain, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun tidak *mutatis mutandis* adalah hak ibunya, Artinya, pemeliharaan anak tidak dilihat siapa yang paling berhak, tetapi harus dilihat siapa yang lebih menjamin keselamatan dan kemaslahatan anak.

Menimbang bahwa untuk menjamin keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak penggugat dan tergugat terutama untuk kelangsungan hidupnya dan pendidikannya, harus dilihat dan ditemukan faktahukum tentang siapa yang lebih berpotensi dan lebih patut untuk itu, apakah penggugat atau tergugat?

Menimbang fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa penggugat adalah Sarjana Pertanian, mempunyai tempat tinggal tetap, mempunyai pekerjaan tetap sebagai pengusaha bengkel mobil, anak-anak sudah senang dan tenang berada di bawah pemeliharaannya, dan tidak ternyata berakhlak tercela, sementara tergugat adalah Sarjana Ekonomi, masih tinggal di rumah kontrakan, belum mempunyai pekerjaan tetap, dan kerap berteman dengan laki-laki meskipun oleh tergugat diakui sebagai teman biasa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai lebih tepat dan lebih patut jika penggugat ditetapkan sebagai pemelihara anak-anak yang bernama: ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hasil perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa apabila telah berumur 12 tahun, maka anak-anak tersebut berhak untuk memilih di antara penggugat atau tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan mereka.

Menimbang bahwa meskipun anak-anak tersebut (ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) ditetapkan di bawah pemeliharaan penggugat, tidak boleh diputuskan hubungan mereka dengan tergugat selaku ibu kandung mereka, bahkan tergugat selaku ibu mereka mempunyai hak untuk



mengunjungi (*visit right*), membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya itu.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama: (1) ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 21 November 2003; dan (2) ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 26 Oktober 2006, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) penggugat.
3. Memerintahkan penggugat untuk memberikan kesempatan kepada tergugat selaku ibu kandung mereka untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur atau hari-hari lain yang disepakati.
4. Membebankan kepada penggugat biaya perkara sebesar Rp291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1435 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ismail Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Rugaya, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag.

ttd

Aris Setiawan, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Rugaya, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp291.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)